



**KAJIAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU  
USAHA DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KEPITING  
TERHADAP KONSUMEN DI KABUPATEN WAROPEN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

**Oleh :**

**ELIA REWOMI**  
**NIM. 2020021014000**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal, ..... 2024

Pembimbing I



Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H  
NIP. 19730619 200312 1 001

Pembimbing II



Dahliana Ketaren, S.H., M.H.  
NIP. 19730527 200112 2 003

Mengetahui :  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H.  
NIP. 19730429 200212 1 001


## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji  
Pada tanggal 4 Juni 2024

### TIM PENGUJI


Ketua/Anggota

Dr. Yustus Pundayar, S.H., M.H  
NIP. 19730619 200312 1 001

  
( ..... )


Sekretaris/Anggota

Dahlia Ketaren, S.H., M.H  
NIP. 19780527 200112 2 003

  
( ..... )

Anggota

Daniel Tanati, S.H., M.H  
NIP. 19730429 200212 1 001

  
( ..... )

Anggota

James Yoseph Palenewen, S.H., M.H  
NIP. 19820420 200812 1 004

  
( ..... )

Anggota

Margaretha G. M. I. Mamoribo, S.H., LL.M  
NIP. 19830216 200812 2 002

  
( ..... )

## **ABSTRAK**

Penelitian dengan memilih judul “Kajian Hukum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Jual Beli Kepiting Terhadap Konsumen di Kabupaten Waropen” dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli Kepiting dan untuk mengetahui peraturan jual-beli hasil laut Kepiting oleh Nelayan kepada Pembeli Kepiting di Kabupaten Waropen

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial empirik yang dapat diamati. Dengan demikian penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan atau penelitian sosiologis.

Hasil penelitian bahwa hak dan kewajiban penjual dan pembeli menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, yang di atur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian. Peraturan Jual-Beli Hasil Laut Kepiting oleh nelayan kepada pembeli kepiting di tempat jual beli Kepiting tidak ada aturan secara tertulis namun dalam menyelesaikan persoalan tentang Jual-Beli kepiting oleh nelayan kepada pembeli Kepiting dilakukan secara kekeluargaan dimana masyarakat lebih mengutamakan upaya preventif atau biasa disebut dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini kemudian menjadi tolak ukur masyarakat untuk transaksi jual beli yang hampir sama dengan wilayah pesisir yang ada di Kabupaten Waropen.

Kata kunci : Tanggung jawab pelaku usaha, perjanjian jual beli kepiting, perlindungan konsumen, kabupaten waropen

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Motto** : “Hidup adalah Pilihan dan Pilihan adalah Hidup.”

### **PERSEMBAHAN :**

Karya tulis yang sederhana ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orangtuaku, Bapak Fredrik Rewomi dan Ibu Apia Sikoway.
2. Kedua orangtua angkat, Bapak Alfius Bubui dan Ibu Rosalina Rudamaga.
3. Saudara-saudaraku, Kakak Ronny Bubui, Kakak Yusak, Kakak Herman, Adik Yorgen, Kakak Aris, Adik Benyam, Adik Nabil, Adik Airin, dan Adik Yuslina.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena atas perkenaan-Nya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Makna yang terkandung dalam rumusan pembahasan materi penulisan skripsi ini pada dasarnya merupakan refleksi pemahaman yang penulis peroleh dari para pengajar, perpustakaan dan interaksi edukatif dengan almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih serta perangkat pendukung lainnya.

Jika selesainya skripsi ini dianggap suatu keberhasilan, maka hal itu merupakan realitas bahwa telah banyak pihak yang ikut berperan serta, sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc., Agr., selaku Rektor Universitas Cenderawsih Jayapura.
2. Bapak Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum sekaligus sebagai Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan motivasi dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik,

4. Bapak Dr. Yustus Pondayar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dengan penuh kesabaran dan luang waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dahliana Ketaren, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
6. Segenap Staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan sabar telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
7. Segenap staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang dengan tulus dan sabar memberikan layanan administrasi akademik kepada penulis.
8. Asosiasi Pengusaha Kecil Asli Papua dan Kelompok –kelompok usaha kepiting hasil laut di Kabupaten Waropen yang karena keterbatasan ruang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu atas segala bantuan data maupun informasi yang diberikan kepada penulis.
9. Keluarga Besar Asrama Waropen di Kota Jayapura.
10. Tim Penguji yang sangat pro aktif dalam memberikan koreksi dan nilai positif terhadap materi penulisan skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namun telah memberikan sumbangan pemikiran dan dorongan moril sehingga penulisan skripsi ini dapat dirampungkan.

Doa dan harapan penulis, kiranya semua bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak akan mendapat balasan dari Tuhan yang adalah Sumber Berkah.

Penulis pun amat menyadari akan ketidaksempurnaan skripsi ini, hal mana disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki, oleh sebab itu segala kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan skripsi ini sangatlah penulis harapkan.

Jayapura, Mei 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian .....	7
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Perjanjian Jual Beli .....	10
B. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli .....	13
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli .....	15
D. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli .....	20
E. Resiko Dalam Perjanjian Jual Beli .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Jual Beli Kepiting di Kabupaten Waropen .....	30
B. Peraturan Jual Beli Hasil Laut Kepiting Oleh Nelayan kepada Pembeli Kepiting di Kabupaten Waropen .....	36

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	42
B. Saran .....	43

#### DAFTAR PUSTAKA